



# SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ISO 45001:2018


## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA



### SOP PENYIMPANAN DAN PEMINDAHAN BAHAN KIMIA

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua Tim K3	Dekan
	
Dr. Ir. Erni Yuniarti, S.T., M.Si. NIP 197807032008012016	Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM NIP 196712231992031002

No. Dokumen :	No./ Tanggal Revisi : 00
Tanggal Terbit :	Halaman : 1 dari 6
<p style="text-align: center;"><b>PERINGATAN</b> <i>Dokumen ini adalah milik Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Dekan</i></p>	
<p style="text-align: center;">Alamat: Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Indonesia, 78124 Telp: (0561) 740186 ; WA: +6282152280907 Email: <a href="mailto:ft@untan.ac.id">ft@untan.ac.id</a> ; Website: <a href="http://teknik.untan.ac.id">http://teknik.untan.ac.id</a></p>	




## Riwayat Revisi Dokumen










[illegible]



UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS TEKNIK

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	: 00
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: PIMPINAN UNIT KERJA  Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM. NIP 196712231992031002
Nama SOP	: Penyimpanan Dan Pemindahan Bahan Kimia
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor Universitas Tanjungpura;</li><li>2. Dekan Fakultas Teknik;</li><li>3. Wakil Dekan Akademik;</li><li>4. Kepala Bagian Umum;</li><li>5. Ketua Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan;</li><li>6. Operator Kerja Sama;</li><li>7. Kajur/Kaprodi;</li><li>8. Dosen/ Penginisiasi;</li><li>9. Asisten Laboratorium/ Mahasiswa.</li></ol>
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operating Procedure penyimpanan dan pemindahan bahan kimia di laboratorium ini dibuat sebagai acuan ataupun petunjuk untuk penyimpanan dan pemindahan bahan kimia di dalam proses kerja laboratorium.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ATK;</li><li>2. Komputer.</li></ol>
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Prosedur ini berlaku pada lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura	Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau manual

# SOP: Pengajuan MoU (Memorandum of Understanding)

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Dosen/ Pengampu praktikum	Asisten Laboratorium	Mahasiswa/ Praktikan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Dosen/ Pengampu praktikum menentukan kelompok sifat bahan kimia, serta memberikan label sesuai dengan jenis bahan kimia tersebut				<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATK</li> <li>• Label</li> <li>• Komputer</li> </ul>			
2.	Penentuan lemari dan tempat rak sesuai dengan sifat bahan yang mudah terbakar ataupun tidak mudah terbakar, disesuaikan dengan tata letak laboratorium dan prosedur evakuasi				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemari / rak penyimpanan</li> </ul>			
3.	Penentuan penggunaan wadah penyimpanan yang sesuai jenis bahan kimia, dengan karakteristik tidak pecah, berkarat ataupun bocor. Dilarang menggunakan botol bekas makanan dan minuman karena dapat menghasilkan efek/reaksi yang tidak diinginkan.				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botol / Wadah penyimpanan</li> </ul>			
4.	Penempatan bahan kimia pada rak lemari secara terpisah, disusun dan diurutkan berdasarkan sifat bahan, bukan berdasar alphabet.							
5.	Bahan kimia bersifat asam dan basa, serta botol berukuran besar disusun pada rak paling bawah.							
6.	Cek ulang apakah label yang tertera pada botol bahan kimia sudah sesuai, sehingga menentukan penempatan pada rak		 <div>Salah</div> <div>Benar</div>					
7.	Gunakan keranjang atau ember untuk membawa atau memindahkan bahan kimia dalam botol besar, jangan membawa dengan tangan, untuk menghindari terjatuh atau pecah.							
8.	Mengambil bahan kimia secukupnya untuk kebutuhan percobaan, jangan menggunakan botol bekas makanan dan minuman untuk menampung bahan kimia, karena bisa menghasilkan efek/ reaksi yang tidak diinginkan. jangan mengembalikan bahan kimia yang sudah terpakai pada wadah awal aslinya							
9.	Bahan kimia yang sudah terpakai tidak boleh dikembalikan pada wadah awal aslinya.							
10.	Bahan kimia atau bahan lain tidak boleh dipindahkan keluar area laboratorium.			